

LAPORAN KEUANGAN
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN BA.018
SEMENTER I PERIODE (JANUARI – JUNI) TAHUN ANGGARAN
2025



Penyusun :
TIM KEUANGAN BRMP LAMPUNG

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Kementerian Pertanian 2025

KATA PENGANTAR

BRMPLampung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Penyusunan Laporan Keuangan BRMP Lampung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPSIP Lampung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bandar Lampung, 30 Juni 2025

Kuasa Pengguna Anggaran



Endro Gunawan, S.P., M.E., Ph.D. 6.
NIP 197412221999031001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPSIP Lampung yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Bandar Lampung, 30 Juni 2025

Kuasa Pengguna Anggaran



Endro Gunawan, S.P., M.E., Ph.D.
NIP 197412221999031001

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Pertanian

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Entitas berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Jakarta Selatan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas saat ini masih dalam pembahasan dan penyusunan, Visi dan Misi Kementerian Pertanian beserta Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2025-2028. Saat ini Visi dan Misi Kementerian Pertanian masih menggunakan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2021-2024 adalah:

Visi

“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi

- Mewujudkan ketahanan pangan.
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
- Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian dalam melaksanakan visi dan misinya mempunyai program Bantuan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2024 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2024. Bentuk Bantuan Pemerintah meliputi:

1. Pemberian penghargaan, dapat diberikan kepada perseorangan atau kelompok yang berjasa di bidang pertanian dan memenuhi kriteria yang dijabarkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangan;
2. Bantuan operasional, dapat diberikan kepada petani, pemuda tani, petugas fungsional peternakan dan kesehatan hewan, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah;
3. Bantuan sarana/prasarana, dapat diberikan kepada kelompok masyarakat, kelompok tani/gabungan kelompok tani, kelompok siswa Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri, brigade alsintan, unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA), kelompok penangkar, lembaga masyarakat desa hutan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan brigade pengamat organisme pengganggu tumbuhan/brigade proteksi tanaman perkebunan/brigade kebakaran lahan dan kebun (Karlabin);
4. Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/ bangunan dapat diberikan kepada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, kelompok tani/gabungan kelompok tani, brigade alsintan, unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA), kelompok

penangkar, lembaga masyarakat desa hutan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, brigade pengamat organisme pengganggu tumbuhan/brigade proteksi tanaman perkebunan/brigade kebakaran lahan dan kebun (karlabun); dan

5. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran, dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, lembaga masyarakat desa hutan, regu pengendali OPT, rumah tangga miskin petani, siswa dan alumni Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri, mahasiswa dan alumni, kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani, kelompok penangkar, kelompok usaha bersama/kelembagaan ekonomi petani, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satker BRMP Lampung Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker BRMP LAMPUNG. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan **Nomor S-95/PB/2025 tanggal 21 Maret 2025 perihal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 20XX** (menyesuaikan surat edaran Kementerian Keuangan per periode pelaporan) sebagai berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuka sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 (sesuai dengan periode pelaporan).

Laporan Keuangan Satker BRMP LAMPUNG disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 30 Juni 2025 (setelah dilakukan tutup periode permanen).

Pada Tahun Anggaran 2025 Satker BRMP Lampung menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp14,624,250,000,00 Selama periode berjalan, Satker BRMP Lampung telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan, terdiri dari:

1. *Automatic Adjustment* Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp14.624.250.000,00 menjadi Rp16.141.370.000,00;
2. *Refocusing/Realokasi untuk Reprioritasi Anggaran Mendukung Upaya Khusus (UPSUS/LTT) Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung* sebesar Rp1.650.000,000,00; (dijelaskan sesuai dengan perubahan DIPA satker)

Sehingga dalam Laporan Keuangan Tahun 2025 jumlah pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp16,141,370,000,00

**Tabel A.2.1 Anggaran Satuan Kerja
Tahun 2025**

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)
2025	16.141.370.000
2024	12.948.389.000
2023	13.264.137.000
2022	11.041.071.000

A.3. Basis Akuntansi

Satker BRMP Lampung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker BRMP Lampung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker BRMP Lampung Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan- LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBPN, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBPN-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
- b. Pendapatan PNBPN-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNBPN-LO perizinan, Pendapatan PNBPN-LO layanan, Pendapatan PNBPN-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNBPN-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah Pendapatan PNBPN-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBPN-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah

pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

- b. Terjadinya konsumsi aset

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

- 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban;

dan/ atau

2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.

c. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dihayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dihayar pemerintah.

Pengukuran :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

b. Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.

c. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

c. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

d. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

e. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

g. **Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penunjaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian

atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka

piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5% (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;

- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

8) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - (1) harga pembelian;
 - (2) biaya pengangkutan;
 - (3) biaya penanganan;
 - (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

9) **Persediaan Tidak Dikuasai**

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak

Dikuasai disajikan sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;

- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

5) Penghentian dan Pelepasan

6) Penilaian kembali

7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Satker XXX belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

Aset yang diperoleh dari modalitas pinjaman berbasis syariah

Kementerian Pertanian memperoleh modalitas pinjaman berbasis syariah dari Islamic Development Bank (IsDB). Saat ini, belum terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang secara spesifik mengatur terkait perlakuan akuntansi atas modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut dalam laporan keuangan. Dalam rangka pelaporan keuangan tahun 2024, transaksi terkait modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut menggunakan kebijakan akuntansi PTA 27 tentang Pengungkapan Pembiayaan Berbasis Syariah pada LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun Anggaran 2024 dengan tambahan pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKKL, LKBUN, dan LKPP.

Pengukuran :

Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana kondisi saat ini yang telah diatur dalam PMK 231/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan PMK 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), di mana pencatatan realisasi anggaran, Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

- 1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
- 2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai, perlu dilakukan pengungkapan lebih detil dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan berbasis syariah.

c. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) telah diterbitkan:
 - (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
 - (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
 - c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.

- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5% (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
 - i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.

- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyesihan dana, dasar hukum dilakukannya penyesihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.
- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun XXX masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah a tau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban

Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

5. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-

koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 adalah sebesar Rp70,572,461,00 atau 83 % dari anggaran sebesar Rp85,000,000,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan TA 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel B.1 Anggaran dan Realisasi PNPB TA 2025

Uraian		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
424	Pendapatan BLU	0	0	0,00	0
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	0,00	0
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0,00	0
4249	Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0,00	0
425	Pendapatan PNPB Lainnya	0	0	0,00	0
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	85,000,000	70,572,461	50,664,898	356,08
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	0	0	0,00	0
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	0	0	0,00	0
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	0	0	0,00	0
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0,00	0
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0,00	0
4258	Pendapatan Denda	0	0	0,00	0
4259	Pendapatan Lain-Lain	0	0	0,00	0
Jumlah		85,000,000	70,572,461	83,03	70,572,461

Realisasi PNPB TA 2025 berdasarkan jenis pendapatannya dapat dilihat pada **Lampiran**

B.1.1

B.1.1.1. Pendapatan BLU

Realisasi Pendapatan BLU TA 2024 dan 2025 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Pendapatan BLU TA 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran pendapatan BLU sebesar Rp0,00. Realisasi pendapatan BLU TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi Pendapatan BLU TA 2025.

Tabel B.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLU TA 2025

Uraian Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	0	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0	0,00
Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0	0,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan Badan Layanan Umum per 30 Juni 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Jasa Layanan Umum merupakan pelayanan BLU berupa penjualan semen

- beku kepada masyarakat.
2. Pendapatan hasil kerjasama BLU berupa hasil kerjasama satker BLU dengan pihak ke tiga yang berkaitan dengan penyewaan aset.
 3. Pendapatan BLU Lainnya berupa

B.1.2. PNPB Lainnya

Realisasi Pendapatan PNPB Lainnya TA 2025 adalah sebesar Rp70,572,461,00 atau 83,03% dari anggaran pendapatan PNPB Lainnya sebesar Rp85,000,000,00. Realisasi pendapatan PNPB Lainnya TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp70,800,000,00 atau 356,08% dibandingkan TA 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNPB Lainnya TA 2025.

Tabel B.1.2.1 Anggaran dan Realisasi PNPB Lainnya TA 2025

Uraian Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	85,000,000	48,264,461	50,664,898	356,08
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	0	22,308,000	0	0,00
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	0	0	0	0,00
Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	0	0	0	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0	0,00
Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0	0,00
Pendapatan Denda	0	0	0	0,00
Pendapatan Lain-Lain	0	0	0	0,00
Jumlah	85,000,000	70,572,461	50,664,898	356,08

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNPB Lainnya TA 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp70,572,461,00 merupakan penerimaan yang berasal dari Perolehan hasil pertanian, diantaranya penjualan benih tanaman, bibit hewan ternak dan hasil sampingnya (benih tanaman afkir, ternak afkir, telur, susu, daging, dll), penjualan peralatan dan mesin.
2. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp0,00 merupakan penerimaan yang bersumber dari layanan jasa layanan pengujian dan analisis, diantaranya:
 - a. Pengujian Mutu Pestisida
 - b. Pengujian Pupuk
 - c. Pengujian Hama dan Penyakit
 - d. Pengujian Laboratorium Virologi
 - e. Analisis Pakan Ternak dan Produk Pangan
 - f. Diagnosis Penyakit Hewan
 - g. Pengujian Mutu Pakan
 - h. Jasa Analisis Laboratorium Kimia, Biologi, Fisika, dan Mineral
 - i. Pengujian Alat Mesin Pertanian
 - j. Pengujian Laboratorium Fisiologi Hasil
 - k. Pengujian Mutu Gabah dan Mutu Beras

- l. Analisis Gas Rumah Kaca
 - m. Analisis Pangan Olahan dan Bahan Pertanian
 - n. Pengujian Laboratorium Biomolekuler/ Bioteknologi
 - o. Pengujian Bakteriologi
 - p. Pengujian Virologi
 - q. Pengujian Patologi
 - r. Pengujian Toksikologi dan Mikologi
 - s. Pengujian Parasitologi
 - t. Jasa layanan pengujian dan analisis bagi pelajar dan mahasiswa (relaksasi tarif)
 - u. Sertifikasi produk penggunaan tanda – standar nasional Indonesia (SPPT SNI)
3. Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan sebesar Rp0,00 terdiri dari pendapatan di Tahun 2025 sebesar Rp0,00 pada Satker BRMP Lampung. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi merupakan pendapatan dari pelayanan jasa pendidikan, budaya, riset dan teknologi. Pendapatan Jasa Lainnya sebesar Rp0,00 yang berasal dari setoran biaya perjalanan dinas dalam rangka layanan pengujian yang dibebankan kepada pengguna jasa.
- Sesuai surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-748/MK.02/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Persetujuan Penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian/Lembaga, besaran penggunaan dana PNBP untuk masing-masing Eselon I sebagai berikut.
- a. Satuan Kerja Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Pangan dan Perizinan Pertanian, Setjen, Penggunaan dana PNBP paling tinggi sebesar 58,00%
 - b. Ditjen TP, Penggunaan dana PNBP paling tinggi sebesar 66,05%
 - c. Ditjen Bun, Penggunaan dana PNBP paling tinggi sebesar 80,00%
 - d. Ditjen PKH, Penggunaan dana PNBP paling tinggi sebesar 67,00%
 - e. BSIP, Penggunaan dana PNBP paling tinggi sebesar 95,00%
 - f. BPPSDMP, Penggunaan dana PNBP paling tinggi sebesar 86,00%
 - g. Barantan, Penggunaan dana PNBP paling tinggi sebesar 70,00%
4. Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp0,00 berasal dari angsuran dan pelunasan TP/TGR merupakan pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, setoran jasa giro bank.
5. Pendapatan Denda sebesar Rp0,00 merupakan penerimaan yang berasal dari denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
6. Pendapatan lain-lain sebesar Rp0,00 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel B.1.2.2 Realisasi Pendapatan Lain-lain TA 2025

Kode Akun	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Keterangan
4259	Pendapatan Lain-lain		
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	0	
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	0	
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	0	
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran yang Lalu	0	

425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	
	Jumlah Pendapatan	0	-

Pemungutan PNPB mengacu pada regulasi tentang jenis dan tarif atas jenis PNPB sebagai berikut:

1. PP Nomor 8 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada Satker BRMP Lampung.
2. PMK Nomor 85 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNPB yg bersifat volatil yang berlaku pada Satker BRMP Lampung, dan Permentan Nomor 36 Tahun 2023 tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif yang berlaku pada Satker XXX. Sedangkan untuk PNPB terkait pemanfaatan BMN seperti sewa/kerjasama pemanfaatan mengacu pada PMK 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan BMN, yakni harus mendapat persetujuan dari KPKNL/DJKN sesuai kewenangannya. Terakhir semua PNPB yg bersifat umum yang berlaku pada semua instansi pengelola PNPB mengacu pada PP Nomor 47 Tahun 2023.

Dapat dijelaskan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu per tanggal (periode pelaporan) sebagai berikut.

Pada Satker BRMP Lampung Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu (425912) sebesar Rp0,00 merupakan (dijelaskan sesuai dengan kondisi satker).

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi PNPB per mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.1.2**.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja TA 2025 adalah sebesar Rp4,216,089,900,00 atau 23,25% dari anggaran belanja sebesar Rp18,137,370,000,00 . Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	4,912,572,000	2,611,146,243	53,15	2,504,418,946
Belanja Barang	13,224,798,000	1,604,943,657	12,14	3,547,706,057
Belanja Modal	0	0	0,00	0
Jumlah	18,137,370,000	4,216,089,900	23,25	6,052,125,003

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	0	0	0,00	0
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	3.878.87	0	0,00	0
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.863.120	0	0,00	0
Program Dukungan Manajemen	10,399,376,000	4,183,139,900	40,23	8,479,706,456
Jumlah	10,401,627,007	4,183,139,900	40,23	8,479,706,456

Berdasarkan pada tabel di atas, berikut ini disajikan rincian realisasi per jenis belanja berdasarkan program pada **Lampiran B.2**.

Realisasi belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4,183,139,900,00 atau 40,23%, apabila dibandingkan TA 2024. Kenaikan/Penurunan tersebut disebabkan antara lain :

1. Anggaran pada TA 2025 sebenarnya lebih besar jika dibandingkan dengan Anggaran TA 2024 namun di karenakan masih terdapat pemblokiran atau anggaran yang masih di bintang sehingga terjadilah efisiensi anggaran pada tahun 2025

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2025 masing-masing sebesar Rp4,487,020,928,00 dan Rp4,912,572,000,00. Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp425,551,072,00 atau 11,02% dibandingkan TA 2024. Kenaikan/ Penurunan tersebut terjadi karena adanya (Penambahan pegawai PPPK 2025 dan CPNS 2024)

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 menurut klasifikasi serta eselon I.

Tabel B.2.1.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	4,642,937,000	2,488,114,959	53,59	4,366,901,928
Belanja Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0,00	0
Belanja Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0,00	0
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	156,001,000	60,302,284	38,66	0
Belanja Lembur	113,634,000	62,729,000	55,02	120,119,000
Belanja Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0	0	0,00	0
Jumlah	4,912,572,000	2,611,146,243	11,02	4,487,020,928

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.3.2.**

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2,326,076,714,00 dan Rp4,280,085,760,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang TA 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang	0	0	0,00	0
Belanja Barang Operasional	2,023,808,000	1,604,943,657	12,04	3,547,706,057
Belanja Barang Non Operasional	1,510,359,000	1,000,000	96,01	1,757,899,560
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan	953,724,000	31,221,075	0,00	112,687,450
Belanja Jasa	0	0	0,00	0
Belanja Jasa	858,366,000	213,903,715	0,00	805,433,645
Belanja Pemeliharaan	0	0	0,00	0
Belanja Pemeliharaan	1,127,596,000	386,283,524	0,00	1,022,276,776
Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0,00	0
Belanja Perjalanan DN	1,808,145,000	72,524,743	0,00	2,153,068,329
Belanja Perjalanan LN			0,00	
Belanja BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	0	0,00	0
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	16,200,000	0	0,00	10,720,000
Belanja Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada	0	0	0,00	0

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
masyarakat/Pemda				
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0,00	0
Jumlah	8.298.198.000	2.326.076.714	0,00	4.280.085.760

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp8,298,198,000,00 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang				
Belanja Barang Operasional	2,016,608,000	900,010,600	0,00	2,208,416,500
Belanja Barang Non Operasional	1,510,359,000	1,000,000	0,00	1,757,899,560
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	85,485,000	101,544,000	0,00	112,687,450
Belanja Barang Persediaan bahan baku	852,180,000	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0,00	0
Belanja Pemeliharaan				
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	280,440,000	89,978,000	0,00	207,485,600
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	713,956,000	253,160,524	0,00	697,065,176
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	19,450,000	13,380,000	0,00	19,367,500
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	93,750,000	11,805,000	0,00	93,712,500
Belanja BLU				
Belanja Barang BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	5.572.228.000	1.370.878.124	0,00	5.096.634.286

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Barang TA 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.4.1**.

Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) untuk tahun yang berakhir sampai dengan (periode pelaporan) sebesar Rp16,200,000,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp16,200,000,00. Realisasi belanja tersebut diberikan dalam bentuk barang dan uang dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.4 Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang per Satker

Uraian	Berupa Uang		Berupa Barang		Total	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	16,200,000	0	0	0	16,200,000	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang Fisik dan Penunjang dana DK/TP	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0
Total	16,200,000	0	0	0	16,200,000	0

Rincian Jenis Bantuan Pemerintah berdasarkan program dapat dilihat pada **Lampiran B.4.2.**

Penjelasan alokasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda masing-masing adalah sebagai berikut:

Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda pada Satker BRMP Lampung dianggarkan sebesar Rp16,200,000,00 dan direalisasikan sebesar Rp0 untuk (disebutkan jumlah) kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Satker BRMP Lampung

Kegiatan	Jenis Bantuan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
Nama Kegiatan	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Nama Kegiatan	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Nama Kegiatan	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Nama Kegiatan	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Nama Kegiatan	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Jumlah	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Total		0	0	0,00

Dari realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda sebesar Rp16,200,000,00 telah diunggah dokumen pertanggungjawabannya melalui aplikasi Basbanpem sebesar Rp16,200,000,00 dari pertanggungjawaban tersebut telah dilakukan revidi oleh Inspektorat sebesar Rp16,200,000,00.

B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp,00 dan Rp,00. Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp,00

atau 0,00% dibandingkan periode TA 2024. Hal tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh (dijelaskan sesuai kondisi satker).

Tabel B.2.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Modal BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 20XX dapat dilihat pada **Lampiran B.5**.

1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp,00 dan Rp,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024. Hal tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh (Tidak ada belanja modal tanah).

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp00 dan Rp,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024.

Tabel B.2.3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

Dari nilai realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp00, sebesar Rp00 tidak menambah saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin, yaitu:

- sebesar Rp,00 menghasilkan KDP;
- sebesar Rp,00 merupakan pengeluaran yang menghasilkan barang ekstrakomptabel.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp,00 dan Rp,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024. Kenaikan anggaran belanja gedung dan bangunan TA 2025, salah satunya dipengaruhi oleh (Tidak ada belanja modal Gedung dan Bangunan).

Tabel B.2.3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

Dari nilai realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp,00, sebesar Rp,00 tidak menambah saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan, yaitu:

- Sebesar Rp,00 menghasilkan (Tidak ada belanja modal Gedung dan Bangunan);
- Sebesar Rp,00 merupakan (Tidak ada belanja modal Gedung dan Bangunan).

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp,00 dan Rp,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024.

Tabel B.2.3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan TA 20XX

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Irigasi	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

Realisasi belanja modal irigasi serta belanja modal jaringan TA 2025 yang disajikan pada tabel di atas :

- termasuk realisasi belanja modal perencanaan dan pengawasan pekerjaan menggunakan akun belanja modal irigasi dan jaringan sebesar Rp,00 (Tidak ada belanja modal jalan, irigasi dan jaringan);
- termasuk realisasi belanja modal perencanaan dan pengawasan pekerjaan menggunakan akun belanja modal irigasi (Tidak ada belanja modal jalan, irigasi dan jaringan);
- termasuk belanja modal perencanaan dan pengawasan pekerjaan menggunakan akun belanja jasa lainnya (Tidak ada belanja modal jalan, irigasi dan jaringan);

Dari nilai realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan sebesar Rp,00, sebesar Rp,00 tidak menambah saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena menghasilkan KDP.

5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan tanggal periode pelaporan dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan periode pelaporan mengalami

kenaikan/penurunan sebesar Rp,00 atau 0,00% dibandingkan yang berakhir sampai dengan periode pelaporan TAYL.

Tabel B.2.3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai ATL dan/atau Aset Lainnya	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

6. Belanja Modal BLU

Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp,00 dan Rp,00. Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2025.

Tabel B.2.3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU	0	0	0,00	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

A PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2024 dan juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp277,062.932.132,00 dan Rp278,221,936,740,00. Saldo Aset per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp579,502,304,00 atau 0,42 %, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per juni 2025. Rincian saldo Aset per 31 Desember 20xx dan 20xx disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1 Saldo Aset Per 31 Desember 2024 dan Juni 2025

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Juni 2025 (Rp)
Aset Lancar	305,560,000	885,062,304
Aset Tetap	138,225,906,066	138,225,906,066
Properti Investasi	0	0
Piutang Jangka Panjang	0	0
Aset Lainnya	138,531,466,066	139,110,968,370
Jumlah	277.062.932.132	278.221.936.740

ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp305,560,000,00 dan Rp885,062,304,00. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp579,502,304,00 atau 189,65 %, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2 Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2024 dan Juni 2025

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Juni 2025 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	588,571,500
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Juni 2025 (Rp)
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	6,330,884
Kas pada BLU	0	0
Investasi Jangka Pendek – BLU	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	0
Piutang Bukan Pajak	0	799,920
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	0	0
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0	0
Persediaan	305,560,000	289,360,000
Jumlah	305,560,000	885.062.304

C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp,00 dan 588,571,500,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp,00 atau 0 %, apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Juni 2025. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.xx Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2024 dan Juni 2025**

No	Keterangan	31 Desember 2024 (Rp)	Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0	588,571,500	0
2	Bank Mandiri No.Rekening xxxxxx	0	0	0
3	Dst..			
Jumlah				

Rincian daftar rekening Bendahara Pengeluaran Tahun 20xx dapat dilihat pada Lampiran C.1.

C.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per Juni 2025.

**Tabel C.xx Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan
per 31 Desember 2024 dan 2025**

No	Keterangan	31 Desember 2024 (Rp)	Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0	0	0
2	Bank Mandiri No.Rekening xxxxxx	0	0	0
3	Dst..			
Jumlah				

Rincian daftar rekening Bendahara Penerimaan Tahun 20xx dapat dilihat pada **Lampiran C.2.**

C.3. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp,00 dan Rp,6,330,884,00. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp,00 atau 0%, apabila dibandingkan dengan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per Juni 2025. Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.xxx Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas
per 31 Desember 2024 dan 2025**

Keterangan	31 Desember 2024 (Rp)	Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	6,330,884	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0	0
Kas Lainnya di BLU	0	0	0
Jumlah	0	6,330,884	0

Rincian daftar rekening Kas Lainnya Tahun 20xx dapat dilihat pada **Lampiran C.3.**

1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

- Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 di BRMP

Lampung sebesar Rp,00 merupakan Uang makan bulan Desember 2024 sebesar Rp,00 yang baru diberikan kepada pegawai di bulan Januari 2025. Uang makan tersebut disimpan dalam bentuk uang tunai oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) biro biro sebagai berikut:

- a) BPP Biro Keuangan dan BMN sebesar Rp0,00 dalam bentuk uang tunai;
- b) BPP Biro Perencanaan sebesar Rp0,00 dalam bentuk uang tunai;
- c) BPP Biro Organisasi dan Kepegawaian sebesar Rp0,00 dalam bentuk uang tunai;
- d) BPP Biro Hukum sebesar Rp0,00 dalam bentuk uang tunai;
- e) BPP Biro Kerja Sama Luar Negeri sebesar Rp0,00 dalam bentuk uang tunai;
- f) BPP Biro Umum dan Pengadaan sebesar Rp0,00 dalam bentuk uang tunai;
- g) BPP Biro Humas dan Informasi Publik sebesar Rp0,00 dalam bentuk uang tunai.

- b. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp,00 merupakan Honorarium atas nama 0 yang belum dibayarkan. Atas Honor tersebut telah dilakukan transfer ke Rekening xxx pada tanggal 07 Januari 2025.
- c. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 merupakan saldo jasa giro dari rekening pengeluaran lainnya (RPL) yang belum dilakukan penyeteroran sampai dengan periode pelaporan 31 Desember 2024 direkening BRI KCP Pasar Modern BSD Nomor xxxxxx, Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran tersebut telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 26 Februari 2025 sesuai dengan NTPN xxxxx melalui Bank xxx.
- d. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp,00 merupakan uang makan mahasiswa xxxx yang telah dibagikan di Januari 2025.

2. Kas Lainnya dari Hibah

Saldo Kas Lainnya dari Hibah per 31 Desember 2024 sebesar Rp,00 merupakan saldo kas hibah langsung yang telah disahkan yaitu: Hibah dari ACIAR dengan nomor register 2HK7TXXA, digunakan untuk membiayai proyek *Evaluating Service Provision Approaches and Value-Chain Interventions to Support Milk Cooperatives to Grow the Smallholder Dairy Sector of Indonesia* (IndoDairy 2) dengan periode 5 Juni 20xx sampai dengan 30 April 2029. Dana hibah tersebut ditampung di rekening nomor 001201004874301 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp,00.

3. Kas Lainnya di BLU

Saldo Kas Lainnya di BLU per 31 Desember 2024 sebesar Rp,00 terdiri atas:

- a. saldo kas yang berasal dari penerimaan penjualan semen beku namun belum dilakukan pengesahan sebagai pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp00,00;
- b. saldo kas di rekening penampungan nomor xxxxx di Bank xxxx Capem xxxx atas pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sebesar Rpxxx,00. Berdasarkan rekening koran, saldo per 31 Desember 20xx di rekening adalah sebesar Rpxxx,00 dan belum disajikan di laporan keuangan. Dari saldo yang tercantum di rekening koran, sebesar Rpxxx,00 merupakan dana untuk membayar pekerjaan jasa konsultan perencanaan yang telah direalisasikan pekerjaannya oleh penyedia. Pekerjaan jasa konsultan tersebut telah dibayarkan pada Tahun 2025.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 20xx yang disajikan di Neraca tidak termasuk saldo kas tunai dan di rekening yang berasal dari penerimaan kerjasama dengan pihak ketiga. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ditemukan pendapatan minimal sebesar Rpxxx,00 yang berasal dari kerjasama BSIP dengan pihak ketiga dan telah digunakan langsung sebesar Rpxxx,00 sehingga terdapat saldo kas sebesar Rpxxx,00. Pengelolaan kerjasama tersebut dikelola diluar mekanisme APBN sehingga tidak dianggarkan dan tidak dapat disajikan pada laporan keuangan

C.4. KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM

Kas pada BLU adalah saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp,00 dan Rp,00. Saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan saldo Kas pada BLU per Juni 2025. Rincian saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2024 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Rincian mutasi tambah dan kurang saldo Kas pada BLU adalah sebagai berikut.

Tabel C. xxx Mutasi Tambah dan Kurang Kas pada BLU

Uraian	Pusvetma Surabaya	BIB Lembang	BBIB Singosari	Jumlah
Saldo 31 Desember 20xx	xxx	xxx	xxx	xxx
Mutasi Tambah	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan	xxx	xxx	xxx	xxx
Reklas dari Dana Deposito	xxx	xxx	xxx	xxx
Mutasi Kurang	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Barang BLU	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Modal BLU	xxx	xxx	xxx	xxx
Reklas ke Investasi Jangka Pendek BLU	xxx	xxx	xxx	xxx
Saldo 31 Desember 20xx	xxx	xxx	xxx	xxx

C.5. INVESTASI JANGKA PENDEK – BLU

Investasi Jangka Pendek – BLU adalah investasi pada satker BLU yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp,00 dan Rp,00. Saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp,00 atau 0%, apabila dibandingkan dengan saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2024. Rincian saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2024 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Saldo Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp,00 merupakan saldo tiga rekening deposito di dua bank, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C. xxx. Rekening Deposito Satker BLU Pusvetma Surabaya

No	Bank	No. Rekening	Nominal Deposito	Jangka Waktu Deposito
1	BRI		0	xx bulan
2	BTN		0	xx bulan
3	BTN		0	xx bulan
Jumlah			0	

C.6. BELANJA DIBAYAR DIMUKA (PREPAID)

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp6,130,104,389,00 dan Rp989,735,343,00. Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rpxxx,00 atau xxx, xx%, apabila dibandingkan dengan saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 20xx. Rincian saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C. xxx Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan Juni 2025

No	Jenis Belanja	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Pegawai	Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transit	0	0	0
		Jumlah	0	0	0
2	Belanja Barang	Belanja Barang Operasional	2,208,416,500	900,010,600	xxx
		Belanja Perjalanan Dinas	2,153,068,329	72,524,743	xxx
		Belanja Barang Non Operasional	1,757,899,560	1,000,000	xxx
		Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	10,720,000	16,200,000	xxx
			0	0	0
		Jumlah	6.130.104.389	989.735.343	xxx
Total			6.130.104.389	989.735.343	xxx

1. Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Pegawai

Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 sebesar Rpxxx,00 merupakan selisih perhitungan tunjangan kinerja bulan Desember 2024 yang telah dibayarkan penuh di Desember 2024 dengan perhitungan sesuai presensi pegawai bulan Desember 2024. Pembayaran tunjangan kinerja untuk seluruh satker Kementerian Pertanian dilaksanakan oleh Biro Keuangan dan BMN Setjen.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 masih menggunakan saldo sesuai data perhitungan yang diperoleh Biro Keuangan dan BMN. Pada saat penyusunan laporan keuangan *audited* baru diketahui bahwa terdapat perubahan nilai perhitungan yang seharusnya dibayar. Berdasarkan data perubahan tersebut, saldo Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 *audited* seharusnya disajikan sebesar Rpxxx,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel C. xxx Perhitungan Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Setjen
per 31 Desember 20xx Seharusnya**

No	Eselon I	Jumlah Pegawai	Nilai Pembayaran Full (Rp)	Nilai Seharusnya Dibayar (Rp)	Selisih (Rp)	Nilai Pengembalian di Tahun 2025 (Rp)
1	Setjen	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
2	Itjen	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
3	Ditjen TP	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Ditjen Horti	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Ditjen Bun	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Ditjen PKH	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Ditjen PSP	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
8	BSIP	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
9	BPPSDMP	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Barantan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Rincian pengembalian ke kas negara dapat dilihat pada **Lampiran C.6.1**.

2. Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Barang

- a. Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Barang per 31 Desember 20xx sebesar Rpxxx,00 merupakan:

- 1) pengembalian belanja honor output kegiatan Tahun 20xx yang telah disetorkan ke kas negara bulan Januari 2025 sebesar Rp xxx,00;
- 2) pengembalian belanja perjalanan dinas Tahun 20xx yang telah disetorkan ke kas negara bulan Januari 2025 sebesar Rpxxx,00.

- b. Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Barang per 31 Desember 20xx pada sebesar Rpxxx,00 terdiri dari belanja barang 526 berupa uang yang belum didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rpxxx,00 serta pengembalian sisa dana kegiatan ke kas negara di Tahun 2025 sebesar Rpxxx,00.

- c. Pada Tahun 20xx, terdapat mutasi kurang saldo Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rpxxx,00 yang diakibatkan kejadian berikut:

- 1) hasil reviu Itjen menyatakan bahwa bukti pertanggungjawaban belanja 526 telah sesuai dan/atau telah dilakukan pengembalian ke kas negara atas saldo Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rpxxx,00 sesuai hasil reviu Itjen sebagaimana tabel berikut.

Tabel C. xxx Rincian Mutasi Kurang Saldo Belanja Dibayar Dimuka Tahun 20xx Berdasarkan Hasil Reviu Itjen

No.	Laporan Reviu Itjen		Kegiatan	Nilai (Rp)
	Nomor	Tanggal		
1	Xxx	6 Mei 20xx	kegiatan Ekstensifikasi Tahun 2021	xxx
			kegiatan UPPO tahun 2022	xxx
			kegiatan banpem pada Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan tahun 2022	xxx

No.	Laporan Reviu Itjen		Kegiatan	Nilai (Rp)
	Nomor	Tanggal		

C.7. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNBPN yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 dan Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp xxx,00 dan Rp xxx,00. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rpxxx,00 atau xxx, xxx%, apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024. Rincian saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 dan Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C. xxx Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 dan Juni 2025

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2024 (Rp)	Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	1,830,161	
2	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	46,434,300	
	Jumlah	0	48.264.461	

1. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 sebesar Rp0 berasal dari pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan. Terhadap pendapatan tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar sebesar Rp,00 di Tahun 2025 yaitu:

- penerimaan Rumah Dinas type 36, type 60, type 70, type 200 sebesar Rp1,830,161,00;
- sewa lahan Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (IP2TP) xxxx sebesar Rp,00.

Dengan demikian, masih terdapat sisa yang belum disetor di Tahun 2024 sebesar Rp,00.

2. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima sebesar Rp46,434,300,00 yang berasal dari pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya Berdasarkan Hasil dari :

- 14500800 NTPN E880D1JNG810UKSI Pendapatan hasil pertanian (Komoditas singkong/ubikayu) masa tanam bulan Mei 2024 panen bulan Januari 2025, sesuai kontrak no. 03/Distri/PD/01/2025 Tgl.24 Januari 2025
- 625000 NTPN BC59D61QVD61VLGD Setoran hasil penjualan Benih padi (SS) Inpari sebanyak 50 kg, sesuai kontrak no.09/Distri/KU.410/H.12.9/04/2025 Tgl.29 April 2025.;
- 1113000 NTPN 2257C3CIFTESNAOM Setoran hasil penjualan Bibit Pisang Barangan Merah pada kegiatan Kultur Jaringan sebanyak 159 bgt.

- d. 15000500 NTPN 06FED55DFIJMLV1A Setoran hasil penjualan Ubikayu sebanyak 15.790 kg, sesuai kontrak no.09/Distri/KU.410/H.12.9/04/2025 Tgl.30 April 2025.
- e. 5125000 NTPN 53AE461QVDBSU00N Setoran hasil penjualan Benih padi (SS) Inpari sebanyak 50 kg, sesuai kontrak no.09/Distri/KU.410/H.12.9/04/2025 Tgl.29 April 2025.
- f. 10070000 NTPN 64DC73CIFTKOQL24 Setoran hasil penjualan Ubikayu sebanyak 50 kg, sesuai kontrak no.09/Distri/KU.410/H.12.9/04/2025 Tgl.29 April 2025.

C.8. PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 20xx dan 20xx masing-masing disajikan sebesar Rpxxx,00 dan Rpxxx,00. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 20xx mengalami penurunan sebesar Rpxxx,00 atau xxx, xx % apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 20xx. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 20xx dan 20xx disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.xxx. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2025

Kode Akun	Uraian	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	31 Desember 20xx (Rp)	31 Desember 20xx (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	2017	XXX	XXX	XXX
		2019, 20xx	XXX	XXX	XXX
		20xx	XXX	XXX	XXX
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	2015, 2016, 2017, 2018	XXX	XXX	XXX
		20xx	XXX	XXX	XXX
4253	Pendapatan Kesehatan. Perlindungan Sosial. Dan Keagamaan	20xx	XXX	XXX	XXX
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	2019	XXX	XXX	XXX
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	2022	XXX	XXX	XXX
		2007, 2009	XXX	XXX	XXX
		2017, 2018, 2019, 2020	XXX	XXX	XXX
4258	Pendapatan Denda	2013	XXX	XXX	XXX
		2012, 20213, 2016, 2017 2022, 20xx	XXX	XXX	XXX
4259	Pendapatan Lain-Lain	2022, 20xx	XXX	XXX	XXX
		2013, 20xx, 20xx	XXX	XXX	XXX
Jumlah			XXX	XXX	XXX

Detail rincian Piutang Bukan Pajak untuk masing-masing nama debitur disajikan pada **Lampiran C.8.**

Sampai dengan laporan keuangan *audited* disusun, rincian Piutang Bukan Pajak yang telah diadministrasikan oleh Kementerian Pertanian belum seluruhnya dilengkapi informasi tahun penetapan piutang serta dokumen surat penetapan atau surat penagihan sesuai rincian data belum diadministrasikan dengan baik.

C.9. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan aset lancar berupa Piutang TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian ganti kerugian negara yang telah ditetapkan.

Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp,00 dan Rp,00. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024. Rincian saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024 dan Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C. xxx. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
per 31 Desember 2024 dan Juni 2025**

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tuntutan Perbendaharaan	0	0	0
2	Tuntutan Ganti Rugi	0	0	0
Jumlah		0	0	0

Detail rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR untuk masing-masing nama debitur disajikan pada **Lampiran C.9**.

C.10. PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU.

Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp,00 dan Rp,00. Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2024.

Detail rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU untuk masing-masing nama debitur disajikan pada **Lampiran C.10**.

C.11. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 20xx dan 20xx masing-masing disajikan sebesar Rpxxx,00 dan Rpxxx,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 20xx mengalami penurunan sebesar Rpxxx,00 atau xxx, xx% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 20xx. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 20xx dan 20xx disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C. XXX Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
per 31 Desember 20xx dan 20xx**

No.	Jenis Piutang	31 Desember 20xx (Rp)	31 Desember 20xx (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Bukan Pajak	xxx	xxx	xxx
	Jumlah	xxx	xxx	xxx
2	Bagian Lancar TP	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
3	Bagian Lancar TGR	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
4	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
		0	0	0

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan pada **Lampiran C.11.1**, **Lampiran C.11.2**, dan **Lampiran C.11.3**.

C.12. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp,00 dan Rp,00. Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C. XXX Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan Juni 2025

No.	Uraian Persediaan	31 Desember 2024 (Rp)	Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Barang Konsumsi	0	0	0
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
3	Suku Cadang	0	0	0
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
8	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0	0
9	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	0	0	0
10	Bahan Baku	0	0	0
11	Persediaan Lainnya	0	0	0
Total		0	0	0

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui terdapat mutasi kurang saldo Persediaan dengan nilai signifikan antara lain Persediaan berupa barang konsumsi sebesar Rp0,00, peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp0,00, dan persediaan lainnya sebesar Rp0,00. Mutasi kurang yang terjadi di Tahun 20xx tersebut dipengaruhi oleh kejadian penting berikut:

1. Penerapan Petunjuk Teknis Akuntansi 25 : Persediaan Dalam Proses, Persediaan yang Tidak dikuasai, dan KDP/ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan

Pada 30 Desember 20xx Dirjen Perbendaharaan telah menerbitkan surat Nomor S-221/PB/20xx tentang Petunjuk Teknis Akuntansi 25 : Persediaan Dalam Proses, Persediaan yang Tidak dikuasai, dan KDP/ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan. Berdasarkan petunjuk teknis akuntansi tersebut, atas persediaan yang berasal dari Belanja Barang 526 yang telah diserahkan ke pemda sehingga fisiknya tidak lagi dikuasai oleh Kementerian Pertanian, dilakukan pembebanan sebagai Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat sehingga tidak lagi dicatat di Neraca (*off balance sheet*). Namun demikian, atas barang tersebut masih dicatat dalam Laporan BMN sebagai Daftar Barang Persediaan yang Tidak dikuasai.

Berdasarkan Laporan BMN, saldo barang persediaan yang tidak dikuasai per 31 Desember 20xx disajikan sebesar Rpxxx,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C. xxx Rekap Barang Persediaan yang Tidak dikuasai per 31 Desember 2024

No.	Jenis Persediaan	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0
	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0
	Jumlah	0	0
5	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0
	Jumlah	0	0
	Total	0	0

2. Pembebanan persediaan vaksin usang/kadaluarsa

Pada Tahun 20xx, terdapat pembebanan persediaan rusak/usang atas vaksin yang telah kadaluarsa sebesar Rpxxx,00 yang sebelumnya di Tahun 20xx disajikan sebagai bagian dari saldo Persediaan Lainnya.

Terhadap vaksin yang telah kadaluarsa tersebut, Kementerian Pertanian melalui Sekretaris Jenderal telah menerbitkan SK Persetujuan Pemusnahan persediaan vaksin rusak/usang senilai Rpxxx,00. Atas nilai tersebut, Kementerian Pertanian telah melakukan pemusnahan persediaan vaksin rusak/usang senilai Rpxxx dimana masing-masing pemusnahan tersebut telah didukung berita acara pemusnahan. Dengan demikian, sampai dengan laporan keuangan disusun, masih terdapat persediaan vaksin rusak/usang yang belum dimusnahkan senilai Rpxxx,00.

ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per (periode) 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rpxxx,00 dan Rpxxx,00. Saldo Aset Tetap per (periode) 20xx mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rpxxx,00 atau x,xx% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per (periode) 20xx. Rincian saldo Aset Tetap per (periode) 20xx dan 20xx disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3 Rincian Aset Tetap per (periode) 2024 dan Juni 2025

No	Jenis Aset Tetap	(periode) 2024 (Rp)	(periode) Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	119,368,800,000	119,368,800,000	0
2	Peralatan dan Mesin	13,579,990,380	13,579,990,380	0
3	Gedung dan Bangunan	20,390,869,663	20,390,869,663	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4,294,988,889	4,294,988,889	0
5	Aset Tetap Lainnya	77,559,400	77,559,400	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx	0
8	Akumulasi Penyusutan	(19,486,302,266)x	(19,486,302,266)	0
Jumlah		138,225,906,066	138,225,906,066	0

C.1. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per per (periode) 2024 dan Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp119,368,800,000,00 dan Rp119,368,800,000,00. Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 tidak mengalami perubahan Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per (periode) 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.13.1. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Tanah 31 Desember 20xx	0
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
3	Reklasifikasi Masuk	0
4	Perolehan Lainnya	0
5	Saldo Awal	0
6	Hibah Masuk	0
7	Perubahan PI ke BMN	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
D	Saldo Tanah 31 Desember 20xx	0

Rincian saldo Aset Tetap Tanah disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.13.2. Rincian Tanah Berdasarkan NUP

No.	NUP	(periode) 2024 (Rp)	(periode) Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0

Dari jumlah aset tetap tanah yang disajikan, terdapat xx NUP Aset Tetap Tanah yang dicatat dengan nilai perolehan sebesar Rp0 belum didukung bukti kepemilikan berupa sertifikat, dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel C.xx Rekap Aset Tetap Tanah Belum Bersertifikat

No	Jenis Tanah	Jml NUP	Nilai Perolehan (Rp)
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
Jumlah		0	0

C.2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per (periode) 2024 dan Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp13,579,990,380 dan Rp13,579,990,380. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per (periode) 2024 Tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per (periode) 2025. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per (periode) 20xx disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.14.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Peralatan Mesin per (periode) 20xx	xx
B	Mutasi Tambah	xx
1	Transfer Masuk	xx
2	Pembelian	xx
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	xx
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	xx
5	Reklasifikasi Masuk	xx
6	Perolehan Lainnya	xx
7	Saldo Awal	xx
8	Hibah Masuk	xx
9	Pengembangan Melalui KDP	xx
10	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	xx
11	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	xx
12	Koreksi Susulan	xx
13	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	xx
C	Mutasi Kurang	xx
1	Transfer Keluar	xx

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
2	Koreksi Pencatatan	xx
3	Hibah Keluar	xx
4	Reklasifikasi Keluar	xx
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	xx
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	xx
7	Penghapusan	xx
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	xx
D	Saldo Peralatan Mesin per (periode) 20xx	xx

C.3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per (periode) 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp20,390,869,663,00 dan Rp20,390,869,663,00. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per (periode) 2024 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per (periode) 2025. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per (periode) 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.15.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Gedung Bangunan per (periode) 20xx	xx
B	Mutasi Tambah	xx
1	Transfer Masuk	xx
2	Pembelian	xx
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	xx
5	Reklasifikasi Masuk	xx
6	Perolehan Lainnya	xx
7	Saldo Awal	xx
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	xx
9	Hibah Masuk	xx
10	Pengembangan Melalui KDP	xx
11	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	xx
12	Koreksi Susulan	xx
13	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	xx
14	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	xx
15	Penyelesaian Pembangunan Langsung	xx
C	Mutasi Kurang	xx
1	Transfer Keluar	xx
2	Koreksi Pencatatan	xx
3	Hibah Keluar	xx
4	Reklasifikasi Keluar	xx
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	xx
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	xx
7	Penghapusan	xx
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	xx
9	Perubahan BMN Ke PI	xx
D	Saldo Gedung Bangunan per (periode) 20xx	xx

C.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per (periode) 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp4,294,988,889,00 dan Rp4,294,988,889,00. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per (periode) 2025 Tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per (periode) 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per (periode) 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.16.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Jalan Irigasi Jaringan (periode) 20xx	xx
B	Mutasi Tambah	xx
1	Transfer Masuk	xx
2	Pembelian	xx
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	xx
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	xx
5	Reklasifikasi Masuk	xx
6	Perolehan Lainnya	xx
7	Saldo Awal	xx
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	xx
9	Pengembangan Melalui KDP	xx
10	Koreksi Susulan	xx
C	Total Mutasi Kurang	xx
1	Transfer Keluar	xx
2	Koreksi Pencatatan	xx
3	Hibah Keluar	xx
4	Reklasifikasi Keluar	xx
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	xx
6	Penghentian Aset Dari Penggunaan	xx
7	Penghapusan	xx
D	Saldo Jalan Irigasi Jaringan (periode) 20xx	xx

C.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Lainnya per (periode) 2024 dan Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp77,559,400,00 dan Rp77,559,400,00. Saldo Aset Tetap Lainnya per (periode) 2024 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per (periode) 2025. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per (periode) 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.17.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Aset Tetap Lainnya (periode) 20xx	xx
B	Mutasi Tambah	xx
1	Transfer Masuk	xx
2	Pembelian	xx
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	xx
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	xx
5	Reklasifikasi Masuk	xx
6	Saldo Awal	xx
7	Koreksi Susulan	xx
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung	xx
C	Mutasi Kurang	xx
1	Transfer Keluar	xx
2	Koreksi Pencatatan	xx

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
3	Hibah Keluar	xx
4	Reklasifikasi Keluar	xx
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	xx
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	xx
7	Penghapusan	xx
D	Saldo Aset Tetap Lainnya (periode) 20xx	xx

C.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per (periode) 20xx dan 20xx masing-masing disajikan sebesar Rpxxx,00 dan Rpxxx,00. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per (periode) 20xx mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rpxxx,00 atau x,xx% apabila dibandingkan dengan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per (periode) 20xx. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per (periode) 20xx disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.18.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan (periode) 20xx	xx
B	Mutasi Tambah	xx
1	Perolehan/Penambahan KDP	xx
2	Pengembangan KDP	xx
3	Koreksi Nilai KDP Bertambah	xx
4	Reklasifikasi Masuk KDP	xx
5	Perolehan Lainnya KDP	xx
6	Saldo Awal KDP	xx
C	Mutasi Kurang	xx
1	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	xx
2	Pengembangan Melalui KDP	xx
3	Koreksi Pencatatan KDP	xx
4	Penghapusan/Penghentian KDP	xx
5	Koreksi Nilai KDP Berkurang	xx
6	Reklasifikasi Keluar KDP	xx
7	Transfer Keluar KDP	xx
D	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan (periode) 20xx	xx

Rincian saldo KDP per 31 Desember 20xx menurut (satker) disajikan pada **Lampiran xx**.

C.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per (periode) 20xx dan 20xx masing-masing disajikan sebesar Rpxxx,00 dan Rpxxx,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per (periode) 20xx mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rpxxx,00 atau x,xx% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per (periode) 20xx. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per (periode) 20xx disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.19.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan Juni 2025

No.	Jenis Aset Tetap	(periode) 2024 (Rp)	(periode) juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	13,354,597,862	13,354,597,862	0
2	Gedung dan Bangunan	4,575,252,587	4,575,252,587	0
3	Jalan. Irigasi dan Jaringan	1.026.463.855	1.026.463.855	0
4	Aset Tetap Lainnya	77,559,400	77,559,400	0
Jumlah		19.033.873.704	19.033.873.704	0

Jika dibandingkan, terdapat selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

No	Jenis Aset Tetap	Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	13,354,597,862	13,354,597,862	0
2	Gedung dan Bangunan	4,575,252,587	4,575,252,587	0
3	Jalan. Irigasi dan Jaringan	1.026.463.855	1.026.463.855	0
4	Aset Tetap Lainnya	77,559,400	77,559,400	0
	Jumlah	19.033.873.704	19.033.873.704	0

Selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan sebesar Rp,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Akun Beban Penyusutan	Penjelasan Selisih	Nilai
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Transfer Keluar	xx
	Transfer Masuk	xx
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	xx
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xx
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	xx
Jumlah		xx
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	xx
	Transfer Keluar	xx

	Transfer Masuk	xx
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	xx
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xx
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	xx
	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	xx
Jumlah		xx
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	Transfer Keluar	xx
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	xx
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	xx
Beban Penyusutan Irigasi	Transfer Keluar	xx
	Transfer Masuk	xx
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	xx
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xx
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	xx
Beban Penyusutan Jaringan	Transfer Keluar	xx
	Transfer Masuk	xx
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	xx
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	xx
Jumlah		xx
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Transfer Keluar	xx
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	xx
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xx
Jumlah		xx

PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.8. Properti Investasi

Saldo Properti Investasi per (periode) 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rpxxx,00 dan Rpxxx,00. Saldo Properti Investasi per (periode) 20xx mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rpxxx,00 atau x,xx% apabila dibandingkan dengan saldo Properti Investasi per (periode) 20xx. Rincian saldo Properti Investasi menurut jenis Aset disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.20.1 Saldo Properti Investasi per (periode) 2024 dan Juni 2025

No	Jenis Aset	(periode) 2024 (Rp)	(periode) 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0

Sehubungan dengan penyajian Properti Investasi, Kementerian Pertanian berpedoman pada Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 3813/KPTS/PL-330/A4/11/20xx tanggal 11 November 20xx tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi BMN yang Memenuhi Karakteristik Properti Investasi Lingkup Kementerian Pertanian.

C.9. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per (periode) 20xx dan 20xx masing-masing disajikan sebesar Rpxxx,00 dan Rpxxx,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per (periode) 20xx mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rpxxx,00 atau x,xx% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per (periode) 20xx. Properti Investasi yang disusutkan hanya aset berupa Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.21.1 Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per (periode) 20xx dan 20xx

No	jenis Aset	(periode) 20xx (Rp)	(periode) 20xx (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	xx	xx	xx	xx
2	xx	xx	xx	xx
3	dst	xx	xx	xx
Jumlah		xx	xx	xx

PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang per (periode) 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Jangka Panjang per (periode) 20xx mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang per (periode) 2025. Rincian saldo Piutang Jangka Panjang per (periode) 2024 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.5 Saldo Piutang Jangka Panjang per (periode) 2024 dan 2025

No	Uraian	(periode) 2024 (Rp)	(periode) Juni (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Tagihan TP/TGR	0	0	0
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR	0	0	0
3	Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.10. Piutang Tagihan TP/TGR

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi

kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per (periode) 20xx dan 20xx masing-masing disajikan sebesar Rpxxx,00 dan Rpxxx,00. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per (periode) 20xx mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rpxxx,00 atau x,xx% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Tagihan TP/TGR per (periode) 20xx. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR yang disajikan seluruhnya merupakan Piutang Tagihan TGR dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.22.1 Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2024 dan 2025

Debitur	Tahun Penetapan Dokumen	(periode) 20xx (Rp)	(periode) 20xx (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Total		0	0	0

Rincian Tagihan TGR per 31 Desember 20xx dapat dilihat pada **Lampiran C.22**.

C.11. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per (periode) 20xx dan 20xx masing-masing disajikan sebesar Rpxxx,00 dan Rpxxx,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per (periode) 20xx mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rpxxx,00 atau x,xx% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per (periode) 20xx. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per (periode) 20xx dan 20xx disajikan pada table berikut.

Tabel C.23.1 Saldo Tagihan TP/TG per 31 Desember 20xx dan 20xx

Debitur	Tahun Penetapan Dokumen	(periode) 20xx (Rp)	(periode) 20xx (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

C.12. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang selain piutang tagihan penjualan angsuran, tagihan TP/TGR, piutang jangka panjang penerusan pinjaman, piutang jangka panjang kredit pemerintah, yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per (periode) 20xx dan 20xx masing-masing disajikan sebesar Rpxxx,00 dan Rpxxx,00. Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per (periode) 20xx mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rpxxx,00 atau x,xx% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per (periode) 20xx. Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya per Unit Eselon I dapat dilihat pada **Lampiran xx**.

C.13. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per (periode) 20xx dan 20xx masing-masing disajikan sebesar Rpxxx,00 dan Rpxxx,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per (periode) 20xx mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rpxxx,00 atau x,xx% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per (periode) 20xx.

ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per (periode) 20xx dan 20xx masing-masing disajikan sebesar Rpxxx,00 dan Rpxxx,00. Saldo Aset Lainnya per (periode) 20xx mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rpxxx,00 atau x,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per (periode) 20xx. Rincian saldo Aset Lainnya per (periode) 20xx dan 20xx disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.6 Rincian Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2025

No	Uraian	(periode) 2024 (Rp)	(periode) Junio 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	0	0	0
2	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0
3	Aset Lain-lain	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain/Amortisasi	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.14. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per (periode) 20xx dan 20xx masing-masing disajikan sebesar Rpxxx,00 dan Rpxxx,00. Saldo Aset Tak Berwujud per (periode) 20xx mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rpxxx,00 atau x,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tak Berwujud per (periode) 20xx. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per (periode) 20xx disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.26.1 Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per (periode) 2024 dan 2025

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo ATB (periode) 20xx	xx
1	Saldo Awal	xx
B	Mutasi Tambah	xx
2	Pembelian	xx
3	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	xx
4	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	xx
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	xx
6	Perolehan Lainnya	xx

C	Mutasi Kurang	xx
7	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	xx
8	Transfer Keluar	xx
D	Saldo ATB (periode) 20xx	xx

Rincian saldo Aset Tak Berwujud disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.26.2 Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Hak Cipta	0	0	0
2	Paten	0	0	0
3	Software	0	0	0
4	Lisensi	0	0	0
5	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
6	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran xx**.

C.15. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per (periode) 20xx dan 20xx masing-masing disajikan sebesar Rpxxx,00 dan Rpxxx,00. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per (periode) 20xx mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rpxxx,00 atau x,00% apabila dibandingkan dengan saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per (periode) 20xx. Rincian mutasi Dana yang Dibatasi Penggunaannya per (periode) 20xx disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.27.1 Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 2025

No	Keterangan	Jumlah Paket Pekerjaan	31 Desember 2024 (Rp)	Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0

Berdasarkan PMK Nomor 109 tahun 20xx, untuk pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran dapat menggunakan mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Mekanisme pembayaran melalui RPATA merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman.

efektif, efisien dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran pada akhir tahun anggaran.

Adapun jenis pekerjaan yang dapat menggunakan mekanisme pembayaran melalui RPATA berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 tahun 20xx yaitu:

1. Pekerjaan yang direncanakan diserahkan diantara batas pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember dan pekerjaan yang tidak selesai dan diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun berikutnya.
2. Pekerjaan dimaksud pada huruf a dibayarkan dengan mekanisme:
 - a. LS Kontraktual termasuk pekerjaan swakelola; dan
 - b. LS Non Kontraktual tanggap darurat bencana
3. Dikecualikan dari mekanisme rekening penampungan yaitu pekerjaan yang dibiayai dari pendapatan BLU.

Atas dana RPATA yang telah disajikan di Neraca per (periode) 20xx, telah terdapat realisasi pembayaran di Tahun 2025 sebesar Rpxxx,00. Rinciannya dapat dilihat pada Lampiran xx.

C.16. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-Lain per (periode) 20xx dan 20xx masing-masing disajikan sebesar Rpxxx,00 dan Rpxxx,00. Saldo Aset Lain-Lain per (periode) 20xx mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rpxxx,00 atau x,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lain-Lain per (periode) 20xx. Rincian Aset Lain-Lain per (periode) 20xx disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.28.1 Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 20xx dan 20xx

No.	Klasifikasi	31 Desember 20xx (Rp)	31 Desember 20xx (Rp)	Kenaikan (/Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap yang dihentikan penggunaannya			xx
	Tanah	xx	xx	xx
	Peralatan dan Mesin	xx	xx	xx
	Gedung dan Bangunan	xx	xx	xx
	Jalan Irigasi Jaringan	xx	xx	xx
	Aset Tetap Lainnya	xx	xx	xx
2	ATB yang Dihentikan Penggunaannya			xx
	Aset Tak Berwujud	xx	xx	xx
3	Belanja 526 Belum Didukung Bukti Pertanggungjawaban			xx
	Kegiatan ekstensifikasi lahan Tahun xxxx di Kabupaten xxx Provinsi xxx	xx	xx	xx
Total		xx	xx	xx

C.17. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus

diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per (periode) 2024 dan Juni 2025 tidak ada perubahan masing-masing disajikan sebesar Rp137.819.068.516

,00 dan Rp137.819.068.516,00. Amortisasi ATB per (periode) 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per (periode) Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.29.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Tabel 6.20.1 Kenaikan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Aset Tidak Berwujud ATB					
No.	Uraian		31 Desember 2024 (Rp)	Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	ATB	Hak Cipta	xx	xx	xx
		Paten	xx	xx	xx
		Software	xx	xx	xx
		Lisensi	xx	xx	xx
		Hasil Kajian/Penelitian	xx	xx	xx
		ATB Lainnya	xx	xx	xx
	Jumlah		xx	xx	xx
2	Aset Lain-Lain	Tanah	119,368,800,000	119,368,800,000	0
		Peralatan & Mesin	13,354,597,862	13,354,597,862	0
		Gedung dan Bangunan	4,575,252,587	4,575,252,587	0
		Jalan Irigasi dan Jaringan	442,858,667	442,858,667	0
		Aset Tetap Lainnya	77,559,400	77,559,400	0
		Aset Tak Berwujud	0	0	0
	Jumlah		137.819.068.516	137.819.068.516	0
Total			137.819.068.516	137.819.068.516	0

KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per (periode) 2024 dan Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp,00 dan Rp948.053.137,00. Saldo Kewajiban per (periode) 2024 tidak mengalami perubahan mengalami kenaikan/ penurunan Saldo Kewajiban per (periode) 20xx yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per (periode) 2024 dan Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp,00 dan Rp948.053.137,00. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per (periode) 2024 tidak mengalami perubahan mengalami kenaikan/ penurunan Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per (periode) 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.7 Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2025

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	0	359,481,637	0
2	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0
3	Uang Muka Dari KPPN	0	588,571,500	0
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	948.053.137	0

C.18. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga Terdapat Utang pada pihak ketiga senilai Rp359.481.637,00 yang merupakan : Rp284.849.990 (SPM Gaji induk bulan Juli 2025 sebanyak 58 pegawai yang di ajukan tgl 13 juni dan terbit SP2D nya tgl 1 Juli 2025) , Rp4.472.671 (SPM Gaji induk bulan juli 2025 sebanyak 1 pegawai yang di ajukan tgl 13 juni dan terbit SP2D nya tgl 1 juli 2025) , Rp 26.778.092 (SPM gaji induk bulan juli sebanya 8 pegawai PPPK yang di ajuka tgl 13 juni dan terbit SP2D nya tgl 1 juli 2025) , Rp37.050.000 (Merupakan SPM Honor PPNPN 16 pegawai bulan Juli 2025 yang diajukan tgl.26 Juni 2025 dan terbit SP2D tgl.01 Juli 2025)

Tabel C.30.1 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan Juni 2025

No	Uraian		31 Desember 2024 (Rp)	31 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	xx	xx	xx
		Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	xx	xx	xx
	Jumlah		xx	xx	xx
2	Utang Belanja	Belanja Barang Operasional	xx	xx	xx

No	Uraian		31 Desember 2024 (Rp)	31 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
	Barang dan Jasa	Belanja Jasa	xx	xx	xx
	Jumlah		xx	xx	xx
3	Utang Belanja Modal	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	xx	xx	xx
	Jumlah		xx	xx	xx
4	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	Belanja Barang	xx	xx	xx
	Jumlah		xx	xx	xx
Total			xx	xx	xx

C.19. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per (periode) 20xx dan 20xx masing-masing disajikan sebesar Rpxxx,00 dan Rpxxx,00. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per (periode) 20xx mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rpxxx,00 atau x,00% apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per (periode) 20xx. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per (periode) 20xx dan 20xx disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.31.1 Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 20xx dan 20xx

No	Jenis PNB	31 Desember 20xx (Rp)	31 Desember 20xx (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	xx	xx	xx
2	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	xx	xx	xx
Total		xx	xx	xx

C.20. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Muka dari KPPN per (periode) 2024 dan Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp,00 dan Rp588,571,500,00. Saldo Uang Muka dari KPPN per (periode) 2024 tidak ada perubahan mengalami kenaikan/ penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Uang Muka dari KPPN per (periode) Juni 2025.

C.21. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek

dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per per (periode) 20xx dan 20xx masing-masing disajikan sebesar Rpxxx,00 dan Rpxxx,00. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per (periode) 20xx mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rpxxx,00 atau x,00% apabila dibandingkan dengan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 20xx.

C.22. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per (periode) 2024 dan Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp138,531,466,066,00 dan Rp138,158,175,634,00. Saldo Ekuitas per (periode) 2024 mengalami ~~kenaikan~~ penurunan sebesar Rp(373,290,432),00 atau 0,27% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per (periode) Juni 2025.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**KEGIATAN OPERASIONAL**

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional Tahun 2024 dan Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1 Kegiatan Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2024 dan 2025

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun Juni 2025 (Rp)
Pendapatan Operasional		
Beban Operasional		
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	6,945,294,568	4,518,807,871

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2xxx dan 2xxx masing-masing disajikan sebesar Rpxx,00 dan Rpxx,00. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2xxx mengalami penurunan sebesar Rpxx,00, atau xx,xx% apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2xxx.

D.1. Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) adalah penerimaan yang diperoleh dari aktivitas operasional BLU dalam menyediakan layanan publik, yang dapat berasal dari pembayaran oleh pengguna layanan, hibah, atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan BLU Tahun 2xxx dan 2xxx masing-masing disajikan sebesar Rpxx,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan BLU Tahun 2xxx mengalami kenaikan sebesar Rpxx,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan BLU Tahun 2xxx. Rincian nilai Pendapatan BLU Tahun 2xxx dan 2xxx disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.1 Pendapatan BLU Tahun 2xxx dan 2xxx

Uraian	Tahun 2xxx (Rp)	Tahun 2xxx (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum			
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU			
Pendapatan BLU Lainnya			

Perbandingan realisasi Pendapatan BLU di LRA dengan nilai Pendapatan BLU di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.2 Perbandingan Pendapatan BLU Tahun 2xxx di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum			
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU			
Pendapatan BLU Lainnya			

D.2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2024 dan Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp14,200,000,00 dan Rp85,000,000,00. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp19,077,881,00 atau 274 ,10% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2024 di LRA disajikan sebesar Rp50,664,898,00 sedangkan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 di LO disajikan sebesar Rp71,372,381,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp52,294,500,00.

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya. Nilai Beban Operasional Tahun 2024 dan Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp6,964,372,449,00 dan Rp4,590,180,252,00. Nilai Beban Operasional Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2,374,192,197,00 atau 34,91% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Tahun (Juni 2025).

D.3. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp4,515,774,000,00 dan Rp4,912,572,000,00. Nilai Beban Pegawai Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp396.798.000,00 atau 5,28% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Tahun 2025. Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 dan Juni 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1.1 Beban Pegawai Tahun 2024 dan Juni 2015

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji & Tunjangan PNS	4,515,774,000	4,912,572,000	396.798.000
Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0
Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	0	236.374,200	0
Beban Lembur		113,634,000	0
Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito		0	0
Jumlah	4,515,774,000	5.026.442.374	396.798.000

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1.2 Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan PNS	2,489,040,851	2,927,246,996	438.206.145
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	60,302,284	0	0
Belanja/Beban Lembur	62,729,000	0	0
Belanja/Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0	0	0
Jumlah	2.612.072.135	2,927,246,996	438.206.145

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO sebesar Rp438,206,145,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

- Adanya penambahan penambahan anggaran untuk pegawai PPPK.

D.4. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini

mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan Tahun 2xxx dan 2xxx masing-masing disajikan sebesar Rpxx,00 dan Rpxx,00. Nilai Beban Persediaan Tahun 2xxx mengalami penurunan sebesar Rpxx,00 atau 30,43%, apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan Tahun 2xxx. Rincian Beban Persediaan Tahun 2xxx dan 2xxx disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.1 Beban Persediaan Tahun 2xxx dan 2xxx

Uraian	Tahun 2xxx (Rp)	Tahun 2xxx (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional			
Beban Barang Non Operasional			
Beban Kontribusi dan Kompensasi			
Beban Barang Persediaan			
Beban Pemeliharaan			
Beban BLU			
Beban Barang BLU			
Jumlah			

*) Nilai Beban Barang termasuk alokasi Beban Barang yang menghasilkan Persediaan BLU

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.2 Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Tahun 2xxx di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional			
Belanja/Beban Barang Non Operasional			
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi			
Belanja/Beban Barang Persediaan			
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Barang BLU			
Jumlah			

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rpxx,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
--------	-------

Tercatat sebagai Persediaan	
Saldo awal	
Tercatat sebagai Persediaan Dalam Proses	
Transfer Keluar	
Transfer Masuk	
Koreksi Nilai Persediaan	
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	
Beban Kerugian Pelepasan Aset	
Beban Persediaan Rusak/Usang	
Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi	
Jumlah	

D.5. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2xxx dan 2xxx masing-masing disajikan sebesar Rpxx,00 dan Rpxx,00. Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2xxx mengalami penurunan sebesar Rpxx,00 atau xx% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2xxx. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2xxx dan 2xxx disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.1 Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2025

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	2,208,416,500	900,010,600	1.308.405.900
Beban Barang Non Operasional	1,757,899,560	1,000,000	
Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Beban Barang Persediaan	112,687,450	31,221,075	
Beban Jasa			
Beban Jasa	805,433,645	213,903,715	
Beban BLU			
Beban Barang BLU	0	0	0
Jumlah	4.884.437.155	1.146.135.390	1.308.405.900

--	--	--	--

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.1 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Tahun 2xxx di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional			
Belanja/Beban Barang Non Operasional			
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi			
Belanja/Beban Barang Persediaan			
Belanja/Beban Jasa			
Belanja/Beban Jasa			
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Barang BLU			
Jumlah			

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar Rpxx,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Revisi SPM SP2D/Belanja	0
Pencatatan Hibah	0
Tercatat sebagai Beban Banpem	0
Penurunan Beban Pegawai Dibayar Dimuka	0
Penurunan Piutang	0
Tercatat sebagai KDP	0
Penurunan Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	0
Penurunan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
Koreksi Pencatatan Beban	0
Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi	0
Jumlah	0

D.6. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau aset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2xxx dan 2xxx masing-masing disajikan sebesar Rpxx,00 dan Rpxx,00. Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2xxx mengalami penurunan

sebesar Rp^{xxx},00 atau ^{xx}% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2^{xxx}.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA sebesar Rp^{xxx},00, nilai Beban Pemeliharaan di LO lebih kecil sebesar Rp^{xxx},00. Selisih tersebut adalah:

Tabel D.6 Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	300,440,000		
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	713,956,000		
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	113,200,000		
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan dan suku cadang	0	0	0
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Pemeliharaan BLU	0	0	0
Belanja/Beban Aset Ekstrakomtabel			
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jumlah	1.127.596.000		

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Revisi SPM SP2D/Belanja	0
Tercatat sebagai Beban Persediaan konsumsi	0
Tercatat sebagai Persediaan/Bahan untuk Pemeliharaan	0
Tercatat sebagai Persediaan/Suku Cadang	0
Tercatat sebagai KDP	0
Penurunan Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	0
Penurunan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
Koreksi Pencatatan Beban	0
Jumlah	0

D.7. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2^{xxx} dan 2^{xxx} masing-masing disajikan sebesar Rp^{xxx},00 dan Rp^{xxx},00. Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2^{xxx} mengalami penurunan

sebesar Rpxx,00 atau xx% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2xxx.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA sebesar Rpxx,00, nilai Beban Perjalanan Dinas di LO lebih kecil sebesar Rpxx,00. Selisih tersebut adalah:

Tabel D.7 Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Tahun Juni 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	72,524,743	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	0	0
Belanja Perjalanan	0	0	0
Jumlah	72,524,743		

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Revisi SPM SP2D/Belanja	0
Penurunan Beban Barang yang Dibayar Dimuka	0
Penurunan Piutang	0
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	0
Kenaikan Beban Barang Non Operasional Lainnya	0
Jumlah	0

D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp10,720,000,00 dan Rp16,200,000,00. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5,480,000,00 atau 40% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8.1 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2025

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	10,720,000	16,200,000	5,480,000
Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada	0	0	0

masyarakat/Pemda			
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0
Jumlah	10,720,000	16,200,000	5,480,000

Perbandingan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8.2 Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda			
Belanja/Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			
Belanja/Beban Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda			
Jumlah			

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp38,343,408,332,00 dan Rp38,343,408,332,00. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.9.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2025

No	Uraian		Tahun 2024 (Rp)	Juni 2025 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap	Peralatan dan Mesin	13,579,990,380	13,579,990,380	0
		Gedung dan Bangunan	20,390,869,663	20,390,869,663	0
		Jalan Irigasi dan Jaringan	4,294,988,889	4,294,988,889	0
		Aset Tetap Lainnya	77,559,400	77,559,400	0
	Jumlah				
2	Properti Investasi	Gedung dan Bangunan	0	0	0
		Jumlah			
3	ATB	Hak Cipta	0	0	0
		Paten	0	0	0
		Software	0	0	0
		Lisensi	0	0	0
		Hasil Kajian/ Penelitian	0	0	0
		ATB Lainnya	0	0	0
	Jumlah				0
4	Aset Lain-Lain	Peralatan & Mesin	0	0	0
		Gedung dan Bangunan	0	0	0

No	Uraian		Tahun 2024 (Rp)	Juni 2025 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
		Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0	0
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
		Aset Tak Berwujud	0	0	0
	Jumlah				
	Total		38.343.408.332	38.343.408.332	0

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2xxx dan 2xxx masing-masing disajikan sebesar Rpxx,00 dan Rpxx,00. Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2xxx mengalami kenaikan sebesar Rpxx,00 atau xx% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2xxx. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2xxx dan 2xxx disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.10.1 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2xxx dan 2xxx

No.	Uraian		Tahun 2xxx (Rp)	Tahun 2xxx (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Lancar	Piutang Bukan Pajak			
		Bagian Lancar TP/TGR			
		Piutang dari Kegiatan BLU			
	Jumlah				
2	Piutang Jangka Panjang	Tagihan TP/TGR			
		Piutang Jangka Panjang Lainnya			
	Jumlah				
Total					

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada Tahun 2025 per juni 2025, Kementerian Pertanian mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional BRMP Lampung sebesar Rp4,518,807,871,00. Nilai defisit tersebut mengalami perubahan penurunan apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp6,945,294,568,00.

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang

kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2024 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2 Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2024 dan juni 2025

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		

SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2xxx dan 2xxx masing-masing disajikan sebesar Rpxx,00 dan Rpxx,00. Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2xxx mengalami kenaikan sebesar Rpxx,00 atau xx% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2xxx.

D.11. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2xxx dan 2xxx masing-masing disajikan sebesar Rpxx,00 dan Rpxx,00. Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2xxx mengalami kenaikan sebesar Rpxx,00 atau xx% apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2xxx.

Tabel D.10 Rincian Pendapatan Pelepasan Aset NonLancar Tahun 2xxx

Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Hasil Penjualan	Surplus (Defisit) Pelepasan (Rp)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan					
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin					
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya					
Jumlah					

D.12. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2xxx dan 2xxx masing-masing disajikan sebesar Rpxx,00 dan Rpxx,00. Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2xxx mengalami penurunan sebesar Rpxx,00 atau xx% apabila dibandingkan dengan Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2xxx.

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 dan Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp31,750,000,00 dan Rp,00. Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 tidak mengalami perubahan sebesar Rp,00 atau % apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

D.13. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 dan juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp31,750,000,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 tidak mengalami perubahan sebesar Rp,00 atau % apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2xxx disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.13.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025

No.	Uraian			31 Desember 2024 (Rp)	Juni 2025 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain			
			Terhadap Bendahara			
			Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga			
2	Pendapatan Lain-Lain	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	Belanja Pegawai	31,750,000	0	
			Belanja Barang			
			Belanja Modal			
			Belanja Bantuan Sosial (tahun lalu ada bansos?)			
		Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS			
3	Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset/Jasa	Pendapatan Perolehan Aset/Jasa	Aset Lainnya			
4	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Penyesuaian Nilai Persediaan			
5	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi			

D.14. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp000 dan Rp0,00. Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 tidak ada perubahan apabila dibandingkan dengan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025.

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.14.1 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025

No.	Uraian			31 Desember 2024 (Rp)	Juni 2025 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan			
2	Beban Pelepasan Aset	Beban Pelepasan Aset	Beban Persediaan Rusak/Usang			
3	Kerugian Belum Terealisasi	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi			

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, Kementerian Pertanian BRMP Lampung tidak ada perubahan mengalami Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00. Nilai defisit tersebut apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp31,750,000,00.

POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (unusual) dan jarang terjadi (infrequent), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

D.15. Pendapatan Luar Biasa

Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2024 dan Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2xxx tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa Tahun 2xxx.

D.16. Beban Luar Biasa

Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2024 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa Tahun 2025.

D.17. SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada Tahun 2025, Kementerian Pertanian mengalami Defisit LO sebesar Rp,00. Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4,518,807,871,00 atau 34,6% apabila dibandingkan dengan Defisit LO Tahun 2024 sebesar Rp6,913,544,568,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp139,614,683,152,00 dan Rp138,531,466,066,00. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan Juni 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp1,083,217,086,00 atau 0,78% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp6,913,544,568,00 dan Rp(4,518,807,871,00. Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp2,394,736,697,00 atau 34,64% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan juni 2025 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20xx mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 00,0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.1.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Persediaan Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Barang Konsumsi	0
2	Suku Cadang	0
3	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
4	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
5	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
6	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
7	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
8	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
9	Bahan Baku	0
10	Persediaan Lainnya	0
11	Transfer Keluar	0
12	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
13	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0
14	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0
15	Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0
16	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
17	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0
B	Koreksi Kurang	
1	Barang Konsumsi	0
2	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
3	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
4	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
5	Bahan Baku	0
6	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0
7	Persediaan Lainnya	0
8	Beban Persediaan konsumsi	0
9	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
10	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20 disajikan sebesar Rp11,700,000,00 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp11,700,000.000,00 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi atas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 00,0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Juni 2025.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan Juni 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.2.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Reklasifikasi Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Barang Konsumsi	0
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0
3	Suku Cadang	0
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
8	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
9	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
10	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
11	Bahan Baku	0
12	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0
13	Persediaan Lainnya	0
14	Persediaan yang Belum Diregister	0
15	Tanah	0
16	Peralatan dan Mesin	0
17	Gedung dan Bangunan	0
18	Jalan dan Jembatan	0
19	Irigasi	0
20	Jaringan	0
21	Aset Tetap Renovasi	0
22	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
23	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
24	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
25	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Barang Konsumsi	0
3	Pita Cukai, Materai dan Leges	0
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
7	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
8	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
9	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
10	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
11	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
12	Bahan Baku	0
13	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0
14	Persediaan Lainnya	0
15	Tanah	0
16	Peralatan dan Mesin	0
17	Gedung dan Bangunan	0
18	Jaringan	0
19	Aset Tetap Renovasi	0
20	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
21	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
22	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
23	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
24	Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20xx dan 20xx merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp000 atau 00,0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Juni 2025.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.3.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Kas Lainnya di BLU	0
2	Tanah	0
3	Peralatan dan Mesin	0
4	Gedung dan Bangunan	0
5	Jalan dan Jembatan	0
6	Irigasi	0
7	Jaringan	0
8	Aset Tetap Renovasi	0
9	Aset Tetap Lainnya	0
10	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
12	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0
15	Aset Tetap yang Belum Diregister	0
16	Software	0
17	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0
18	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
19	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
20	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
21	Akumulasi Amortisasi Software	0
22	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0
23	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
24	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0
25	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0
26	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
27	Belanja Penambahan Nilai Gedung Bangunan	0
28	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Tanah	0
2	Peralatan dan Mesin	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
3	Gedung dan Bangunan	0
4	Jalan dan Jembatan	0
5	Irigasi	0
6	Jaringan	0
7	Aset Tetap Renovasi	0
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
11	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
12	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0
15	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
16	Software	0
17	Lisensi	0
18	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0
19	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
20	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
21	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
22	Akumulasi Amortisasi Software	0
24	Belanja	0
25	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
26	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0
27	Beban Persediaan Rusak/Usang	0

E.3.4 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2025 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 00,0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Juni 2025.

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan Juni 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rpxxx,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.4.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Lain-Lain Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	0
2	Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	0
3	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0
4	Piutang Lainnya	0
5	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	0
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0
8	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0
9	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
10	Piutang Jangka Panjang lainnya	0
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
12	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0
13	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
14	Koreksi Lainnya	0
15	Beban Honor Output Kegiatan	0
16	Beban Sewa	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
17	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
18	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
19	Beban Persediaan Lainnya	0
20	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0
21	Beban Persediaan Rusak/Usang	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	0
2	Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	0
3	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0
4	Piutang Lainnya	0
5	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	0
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0
8	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
9	Piutang Jangka Panjang lainnya	0
10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0
12	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
13	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	0
14	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0
15	Koreksi Lainnya	0
16	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0
17	Beban Bahan	0
18	Beban Jasa Profesi	0
19	Beban Persediaan Lainnya	0
20	Beban Persediaan Rusak/Usang	0

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp12,546,803,188,00 dan Rp4,216,089,900,00. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan juni 2025 mengalami ~~kenaikan~~ penurunan sebesar Rp 8.330.713.288,00 atau 40,0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp109,932,908,00 dan

Rp70,572,461,00. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan juni 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 39.360.447 ,00 atau 30,0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan Juni 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 00,0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.4 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan Juni 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.5 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung dalam bentuk kas, barang maupun jasa. Pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN dan disajikan pada laporan keuangan BUN.

Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Juni 2025. Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.4.5.1 Pengesahan Hibah Langsung Tahun 20xx

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1				0	
2				0	0
	TOTAL			0	0

E.4.6 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan proses pengakuan dan pelaporan pengembalian hibah yang telah diterima oleh entitas pemerintah, tetapi harus dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Pengembalian hibah ini mempengaruhi ekuitas dana pemerintah dan harus dilaporkan secara transparan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0x,00 dan Rp0,00. Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Juni 2025. Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.4.6.1 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Tahun 20xx

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1				0	
2				0	
3				0	
	TOTAL			0	

E.4.7 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Juni 2025. Rincian Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.4.7.1 Pengesahan Hibah Langsung TAYL Tahun 20xx

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1				0	
2				0	
	TOTAL			0	

E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada Tahun 2025, Kementerian Pertanian mengalami kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp373,290,432,00. Nilai ~~kenaikan~~/penurunan tersebut lebih tinggi sebesar Rp550,494,031,00 atau 59,00% apabila dibandingkan dengan kenaikan/penurunan ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp923,784,463,00.

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp138,690,898,689,00 dan Rp138,158,175,634,00. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan

Juni 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp532,723,055,00 atau 0,38% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 234/BALAP.5/2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan elaporan Keuangan Nomor: 023/BALAP.5/2015 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung pada tanggal 2 Januari 2025 penggantian Pejabat Pengelola Keuangan,

Kuasa Pengguna Anggaran	: Endro Gunawan
Pejabat Pembuat Komitmen	: Agung Lasmono
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Arfi Irawati
Bendahara	: Aldo Afrianda

F.7. CATATAN DALAM MONSAKTI

1. TO DO LIST

Dalam aplikasi SAKTI (MONSAKTI) dalam periode Januari s/d Juni 2025 terdapat todolist :

- A. Saldo akun yang belum di terima tagihanya akun (218111) sampai periode (25-06) yang sifatnya adalah todolist tahunan**

2. Rekonsiliasi

Sudah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN sampai periode Juni 2025 dan sudah terbit CHR dari KPPN Bandar Lampung